



PUTUSAN

Nomor 77/Pdt.G/2018/PA Sgm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 31 tahun (kelahiran Bontoloe 1986), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, alamat Kecamatan Bontolempangan, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 30 tahun (kelahiran Rappoala 1987), agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan tidak ada, alamat Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 77/Pdt.G/2018/PA Sgm., telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan isteri sah, yang menikah pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2007 M bertepatan tanggal 17 Jumadil Awal 1427 H sebagaimana yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontolempangan, Kabupaten Gowa di bawah register sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 55/8/IX/2007 tertanggal, 3 September 2007;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat lalu merantau bersama ke negara

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 77/Pdt.G/2018/PA.Sgm.



Malaysia, namun sejak tanggal 13 Nopember 2017 Penggugat kembali sendiri ke Indonesia tanpa didampingi oleh Tergugat;

3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama **Nama anak** (lahir tanggal 3 Maret 2012) yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa memang sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai timbul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- Tergugat sering marah sekalipun hanya masalah sepele dan apabila sudah marah Tergugat sering melakukan tindak kekerasan fisik (KDRT) kepada Penggugat;
- Tergugat memiliki kebiasaan yang suka meminum minuman keras;

5. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 13 Nopember 2017, dimana pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat melakukan tindak KDRT kepada Penggugat, dan menyuruh Penggugat untuk kembali ke Indonesia mencari lelaki lain, sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari Negara Malaysia karena sudah tidak tahan dengan kelakuan Tergugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan;

6. Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

7. Bahwa berdasarkan pada kenyataan tersebut di atas, maka berdasar hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa mengabulkan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat terhadap Penggugat Penggugat;

8. Bahwa Penggugat memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa agar mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 77/Pdt.G/2018/PA.Sgm.



9. Bahwa Penggugat sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam mengajukan perkara ini.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun kepada Tergugat telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, upaya mediasi terhadap pihak berperkara tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun demikian, majelis hakim tetap berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk membuktikan hubungan hukumnya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 55/8/IX/2007, tertanggal 03 September 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontolempangan, Kabupaten Gowa. Bukti tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode P;

Bahwa untuk membuktikan alasan perceraianya Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Saksi pertama: Nama saksi 1, umur 55 tahun, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Gowa, setelah itu keduanya merantau ke Negara Malaysia;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Nama anak, lahir tanggal 3 Maret 2012 yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian tidak harmonis lagi karena sejak tanggal 13 Nopember 2017, Penggugat kembali sendiri ke Indonesia tanpa didampingi Tergugat;
- Bahwa penyebab Penggugat kembali ke Indonesia karena Tergugat selalu melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) kepada Penggugat dan menyuruh Penggugat kembali ke Indonesia dan mencari laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahuinya berdasarkan penyampaian Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tanggal 13 Nopember 2017 atau sudah berlangsung selama kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak memperdulikan satu sama lain dan tidak ada nafkah dari Tergugat untuk Penggugat dan anaknya sehingga Penggugat sendiri yang mencari nafkah dengan dibantu oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa menurut informasi Tergugat saat ini sudah berada di Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa;

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 77/Pdt.G/2018/PA.Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah petani;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak mau rukun dengan Penggugat dan begitu pula dengan Penggugat tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat;

Saksi kedua: Nama saksi 2, umur 54 tahun, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Gowa, setelah itu keduanya merantau ke Negara Malaysia;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Nama anak, lahir tanggal 3 Maret 2012 yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian tidak harmonis lagi karena pada bulan Nopember 2017, Penggugat kembali sendiri ke Indonesia tanpa didampingi Tergugat;
- Bahwa penyebab Penggugat kembali ke Indonesia karena Tergugat selalu melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat bahkan Tergugat mengusir Penggugat kembali ke Indonesia;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahuinya berdasarkan penyampaian Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2017 atau sudah berlangsung selama kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak memperdulikan satu sama lain dan tidak ada nafkah dari Tergugat untuk Penggugat dan anaknya sehingga Penggugat sendiri yang mencari nafkah dengan dibantu oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat saat ini sudah berada Indonesia yakni di Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah petani;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau rukun kembali seperti sediakala;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 77/Pdt.G/2018/PA.Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menambahkan bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2016 hingga sekarang;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan menambah bukti-buktinya lagi, serta mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang menerima, memeriksa, mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi maka dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian majelis hakim tetap berusaha menasehati Penggugat dengan menasehati Penggugat agar Penggugat bisa kembali rukun dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 77/Pdt.G/2018/PA.Sgm.



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama materi gugatan Penggugat tersebut ternyata tuntutan pokok Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa tuntutan pokok Penggugat terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P, hal mana bukti P tersebut adalah merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah dan terbukti pula bahwa Penggugat memiliki alas hak (*persona standi ini judicio*) untuk mengajukan gugatan *a quo* terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan perceraian, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni Nama saksi 1 (paman Penggugat) dan Nama saksi 2 (tante Penggugat) yang merupakan kerabat dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat patut dinilai telah memenuhi syarat formal karena keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang dilakukan di hadapan persidangan. Adapun secara materi, keterangan yang diberikan oleh saksi bersesuaian satu sama lain, meskipun di antara keterangan tersebut ada yang berdiri sendiri, namun kesemuanya mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil mengenai pertengkaran Penggugat dan Tergugat diketahui oleh kedua saksi Penggugat berdasarkan keterangan/penyampaian Penggugat (*testimonium de auditu*) sehingga tidak memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg. oleh karena itu dalil tersebut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa adapun dalil mengenai pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak bulan Nopember tahun 2017 telah didukung dan

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 77/Pdt.G/2018/PA.Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan oleh keterangan saksi sehingga dalil tersebut patut dinyatakan terbukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari segenap alat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam ikatan perkawinan sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 10 (sepuluh) tahun lebih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Nama anak, lahir tanggal 3 Maret 2012 yang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian keduanya berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2017 atau sudah berlangsung selama 1 tahun lebih;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun dalil pertengkaran sebagaimana disebutkan di atas tidak terbukti, namun Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana di maksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tidak harus ditafsirkan dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara fisik, melainkan harus ditafsirkan secara luas dengan melihat hal-hal yang menjadikan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi. Seperti dalam kasus di atas, meskipun pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tidak terbukti, namun fakta kembalinya Penggugat dari Negara Malaysia tanpa ditemani Tergugat yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal merupakan fakta hukum terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 77/Pdt.G/2018/PA.Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama berpisah tempat tinggal yang terjadi sejak bulan Nopember 2017, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan satu sama lain. Hal ini merupakan fakta hukum bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat sudah berlangsung secara terus menerus;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan atas perkara ini dilangsungkan, upaya damai oleh Majelis Hakim telah dilakukan, namun Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat. Sikap Penggugat tersebut merupakan fakta tidak adanya harapan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan kebulatan tekad Penggugat untuk bercerai, Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah hukum yang terdapat dalam *Kitab Ghayatu Al-Maram* halaman 791, yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya:

“Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu”

Serta dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998.

“Bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian”

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, telah cukup bagi pengadilan untuk menyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah begitu mendalam yang menyebabkan tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak telah bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan pihak lainnya, dan upaya damai yang dilakukan tidak berhasil untuk menyatukan keduanya dalam mahligai rumah tangga, maka telah cukup alasan bagi pengadilan untuk menyatakan bahwa

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 77/Pdt.G/2018/PA.Sgm.



rumah tangga tersebut telah pecah (*brokendown marriage*). Mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan memberi harapan *mashlahat* bagi keduanya, justru sebaliknya, membuka peluang timbulnya *mafsadat* (keburukan) yang lebih besar.

Menimbang, bahwa dengan demikian telah cukup alasan untuk menyatakan terbukti bahwa perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualitas perselisihan rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa kualitas perselisihan dan pertengkaran yang begitu dalam antara Penggugat dengan Tergugat telah menyimpang dari tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu terwujudnya kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal. Oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat (petitum angka 2) patut untuk dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak yang bernama:

- Nama anak, lahir 5 Maret 2012

saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa nafkah anak secara yuridis diatur dalam ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menetapkan kewajiban bapak atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak yang belum mencapai umur 21 tahun. Selain itu Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Menimbang, bahwa landasan hukum kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anaknya disandarkan pada hadis Nabi saw. yang berbunyi :

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 77/Pdt.G/2018/PA.Sgm.



حق الوالد على الولد ... أن يرزقه إلا طيبا

Artinya : Kewajiban-kewajiban seorang ayah terhadap anaknya adalah
menafkahnya dari rezki yang baik (halal)

Selanjutnya Wahbah az-Zuhaili dalam Kitab Al-Fiqhu Al-Islami yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan disebutkan bahwa yang menjadi landasan kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anaknya selain disebabkan adanya hubungan nasab antara ayah dengan anak, juga karena kondisi anak yang membutuhkan belanja dan kewajiban tersebut bukan hanya dibebankan pada saat masih terjalin hubungan perkawinan antara ayah dengan ibu si anak akan tetapi berlanjut hingga anak tersebut dewasa dan mandiri, meskipun ikatan perkawinan orang tuanya sudah terputus.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui berapa besaran nafkah yang menjadi beban Tergugat, maka yang perlu diketahui adalah jumlah penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari identitas Tergugat pada surat gugatan dan dari keterangan saksi, pekerjaan Tergugat adalah petani. Berdasarkan identitas Tergugat tersebut, maka dipandang adil dan bijaksana membebani Tergugat untuk membayar nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat minimal sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa oleh karena kebutuhan anak semakin lama semakin meningkat, dan di sisi lain harga kebutuhan yang senantiasa mengalami kenaikan harga, maka nafkah anak tersebut dinaikkan sebesar 10 % pertahun hingga anak tersebut dewasa/mandiri/berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat, maka nafkah tersebut diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, dan gugatan Penggugat dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek;

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 77/Pdt.G/2018/PA.Sgm.



Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini, namun dengan terbitnya SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017, maka penyampaian salinan putusan *a quo* tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan, tetapi cukup menyampaikan petikan putusan ke Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan. Selain itu Panitera juga berkewajiban menyampaikan data perceraian ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat nafkah anak yang bernama **Nama anak**, lahir tanggal 3 Maret 2012 minimal sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 77/Pdt.G/2018/PA.Sgm.



tahunnya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa/mandiri/berusia 21 tahun.

5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 841.000,00 (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah oleh kami: Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag., sebagai Hakim Ketua, Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI., dan Uten Tahir, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Muh. Sabir, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI.

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.

Uten Tahir, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti

Muh, Sabir, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----|--------------|--------------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya proses | Rp 50.000,00 |
| 3. | Panggilan | Rp 750.000,00 |
| 4. | Meterai | Rp 6.000,00 |
| 5. | Redaksi | <u>Rp 5.000,00</u> |

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 77/Pdt.G/2018/PA.Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 841.000,00 (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 77/Pdt.G/2018/PA.Sgm.